



PUTUSAN
Nomor 9 P/PAP/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

H. RIFA'I, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Damar Gg. Bayur, Nomor 38, RT 006, Perum Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sidik Efendi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, beralamat di Jalan Ryacudu, Perum Korpri Blok A7, Nomor 19, RT 02, LK II, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2018;

Pemohon;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 87, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rozali Umar, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 32 Lk. II Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Termohon;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2018, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 28 November 2018, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor 9 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Permohonan;

1. Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/-XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tersebut di atas merupakan suatu Keputusan yang dikeluarkan dan didasarkan pada Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, maka hal ini telah tepat menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai Objek Permohonan Pemohon ke Mahkamah Agung;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana memiliki Hak Politik yang sama untuk dipilih dalam pemerintahan;

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu calon Daftar Sementara (DCS) dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 428/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VIII/2018;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Pemohon telah ditetapkan Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 476/HK.03.1-Kpts/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/-XI/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX /2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana terdapat perubahan berupa pencoretan nama Pemohon Hi. Rifai, S.H. dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera;

7. Maka dengan demikian kedudukan hukum Pemohon sebagai orang yang dikenakan sanksi pencoretan dari Daftar Caleg Tetap (DCT) sebagai peserta Pemilihan Umum atas Keputusan Termohon telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

1. Bahwa terhitung sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 26 November 2018, maka berdasarkan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, maka sudah tepat bagi Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Termohon pada hari Rabu 28 November 2018 sesuai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan ditetapkan;
2. Bahwa oleh karena itu, Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Termohon Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI /2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan ke Mahkamah Agung masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D. Alasan-alasan Permohonan;

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI /2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 batal demi hukum karena Keputusan tersebut didasarkan pada produk hukum yang cacat hukum, adapun cacat hukum yang dimaksud adalah:

- a. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tidak mengikuti sistematika Penyelesaian Sengketa Administratif Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 terutama Pasal 36 terkait jenis Putusan yang harus diikuti Bawaslu dalam menentukan Putusan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. Pada Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Majelis Hakim Pemeriksa diadili dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang Majelis Hakim Pemeriksa, hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Majelis Hakim dalam sebuah persidangan haruslah berjumlah ganjil;
 - c. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tidak memasukkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sedangkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi peraturan teknis yang diterbitkan KPU sebagai dasar pelaksanaan penentuan pendaftaran, verifikasi dan penentuan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Bahwa Putusan Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/-XI/2018 yang menjadi dasar keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang menjadi objek Permohonan tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena dalam amarnya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas (sumir dan multi tafsir) objek hukum yang akan dieksekusi berupa pencoretan Pemohon dari Daftar

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tetap (DCT), jadi atas Putusan Bawaslu tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

3. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung hanya memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti Putusan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 36 terkait sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah:
 - a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan/atau
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
4. Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusannya telah menafsirkan sendiri Amar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, sedangkan Amar dari sebuah Putusan Persidangan tidak dapat ditafsirkan di luar bunyi kalimat yang sudah diputuskan dan dalam amar putusan Bawaslu tidak ada yang memerintahkan pencoretan Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Daftar Calon Sementara (DCS) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 428/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VIII/2018;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 476/Hk.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum 2019, Pemohon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung;

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang merupakan ruang koreksi dan pengawasan aktif yang disediakan Undang-Undang bagi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat tidak ditemukan pelanggaran/kekurangan administratif terhadap Pemohon hingga kemudian Pemohon ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) terbukti dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/Hk.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum 2019;
8. Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif calon anggota DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), tetapi di kemudian hari ditemukan bahwa belum melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai Direktur PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
9. Bahwa Pemohon telah mengundurkan diri sebagai Direktur PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sejak tanggal 9 Juli 2018 dan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Walikota Bandar Lampung selaku penanggung jawab PD Pasar Tapis Berseri;
10. Bahwa surat pengunduran diri yang telah diajukan oleh Pemohon tertanggal 9 Juli 2018 belum juga dikeluarkan SK nya oleh pejabat terkait tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai Direktur PD Pasar Tapis Berseri Baru diterbitkan oleh Walikota Bandar Lampung pada Senin tanggal 12 November 2018 melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandar Lampung;
12. Bahwa secara sadar dan bertanggung jawab Pemohon mengakui belum melampirkan syarat SK Pemberhentian sebagai Direktur PD Pasar Tapis Berseri karena lambatnya proses penerbitan SK Pemberhentian Pemohon sebagai Direktur PD Pasar Tapis Berseri oleh Walikota Bandar Lampung;

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa penting bagi Pemohon untuk menyampaikan kajian teoritis mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penyelenggara Pemilu di Lampung khususnya Pemilihan Legislatif tidak sejalan dengan semangat KPU RI, yang membuka selebar-lebarnya para calon anggota dewan untuk berkompetisi dengan adil;
15. Bahwa Pemohon telah banyak menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan APK (alat peraga kampanye) karena telah yakin atas Keputusan DCT yang telah menetapkan nama Pemohon sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Lampung. Bahwa secara psikologi/sosiologis;
16. Bahwa hak politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/-2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap persyaratan pencalonan Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum terhadap Terlapor H. Rifa'i, S.H. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 531/I.05/HK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Permohonan H. Rifa'i, S.H. kepada Walikota Bandar Lampung, tanggal 9 Juli 2018, tentang Pengunduran Diri dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 9/PER-PAP/XI/9P/PAP/2018, tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Permohonan;

Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti T-1);

Bahwa Keputusan Termohon tersebut di atas menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/-XI/2018, tanggal 21 November 2018 (*vide* Bukti T-2);

Bahwa oleh karena itu, Keputusan Termohon tersebut di atas merupakan objek permohonan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

B. Legal Standing Termohon;

Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung menyatakan:

“Termohon adalah KPU yang menerbitkan Keputusan tentang Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka KPU Provinsi Lampung mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, karena KPU Provinsi Lampung telah menerbitkan Keputusan Pembatalan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung (dalam hal ini H. Rifa'i, S.H.) yang didasarkan pada Putusan Bawaslu Provinsi Lampung;

C. Tenggang Waktu Jawaban;

Bahwa Permohonan Pemohon diterima oleh Termohon melalui e-mail Panmud Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, pukul 14.59 WIB;

Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 dan mempedomani Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Mahkamah Agung Nomor 9/PER-PAP/XI/9 P/PAP/2018, tanggal 28 November 2018, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, bahwa permohonan dijawab Termohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak dikirim surat permohonan. Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan: “hari adalah hari kerja”;



Bahwa oleh karena itu Jawaban Termohon dibuat dan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Jawaban Termohon diterima oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini;

D. Jawaban terhadap Pokok Permohonan;

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2017 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018. Peraturan ini menjadi acuan dan landasan Termohon dalam melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Lampung (*vide* Bukti T-3);
2. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU tersebut di atas, Termohon mengumumkan Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor 421b/PL.01.1.1-PU/03/Prov/VII/2018, tanggal 1 Juli 2018 (*vide* Bukti T-4);
3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, pukul 14.24 WIB dengan jumlah bakal calon 85 (delapan puluh lima) orang bakal Caleg di seluruh daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung. Dari 85 bakal caleg tersebut, satu di antaranya atas nama H. Rifa'i, S.H., Nomor Urut 4 (empat) Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung (*vide* Bukti T-5);
4. Bahwa H. Rifa'i, S.H. (Pemohon) telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, Informasi Bakal Calon beserta kelengkapan persyaratan lainnya (*vide* Bukti T-6). Pemohon hanya



mencantumkan informasi pekerjaan sebagai Pensiunan PNS yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP);

Dalam Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan Pemohon kepada Termohon, Pemohon tidak mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direksi BUMD, dalam hal ini sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Selain itu sampai 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, Pemohon juga tidak menyampaikan/menyerahkan kepada Termohon salinan keputusan tentang Pemberhentian Pemohon sebagai Direksi BUMD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Walikota Bandar Lampung [vide Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota];

Oleh karena itu, Termohon melakukan verifikasi dan validasi data pekerjaan Pemohon berdasarkan pada berkas yang diserahkan Pemohon yaitu sebagai Pensiunan PNS dengan bukti Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 113/Nomor Dosir 72.767 TMT Pensiun 1 September 2015;

5. Bahwa seluruh persyaratan 85 bakal Caleg dari PKS telah Termohon verifikasi, termasuk persyaratan atas nama H. Rifa'i, S.H. (Pemohon). Hasilnya, persyaratan 85 bakal Caleg tersebut telah lengkap sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 380/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide Bukti T-7);
6. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 428/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti T-8);

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Termohon juga menerbitkan Pengumuman tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti T-9). Tujuan pengumuman antara lain untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon melalui email KPU Lampung atau surat tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengumuman DCS;

Selama jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman tersebut, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Bandar Lampung khususnya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Rifa'i, S.H.;

8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/-IX/2018, tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti T-10). Selain itu Termohon menerbitkan pula pengumuman tentang hal yang sama (*vide* Bukti T-11);

9. Bahwa setelah Termohon melaksanakan tahapan pengumuman, penetapan DCS, uji publik (tanggapan/masukan masyarakat) dan penetapan DCT pada bulan September 2018 sebagaimana uraian di atas, barulah pada tanggal 24 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bandar Lampung mendapatkan temuan tentang dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh H. Rifa'i, S.H. (Pemohon perkara *a quo*), Caleg PKS Nomor 4 Dapil Kota Bandar Lampung. Hasil temuan dimaksud, H. Rifai, S.H. masih menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri (BUMD Kota Bandar Lampung) pada saat



mendaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung dari PKS;

10. Bahwa Termohon juga pada bulan Oktober 2018 (setelah penetapan DCT) memperoleh informasi yang sama tentang H. Rifa'i, S.H. dari pemberitaan media massa. Berdasarkan informasi tersebut, Termohon mengirimkan Surat Nomor 2284/PL.01.4-SD/03/Prov/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018, perihal Permintaan Surat Keputusan atas nama H. Rifa'i, S.H. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung selaku atasan dari H. Rifai, S.H. (*vide* Bukti T-12). Sampai saat ini surat Termohon tidak dijawab/tidak direspons oleh Walikota Bandar Lampung;
11. Bahwa sedangkan Bawaslu Provinsi Lampung, sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti temuan dengan menggelar sidang dugaan pelanggaran administratif dengan Terlapor H. Rifai, S.H. pada tanggal 14 November 2018 Termohon telah memberikan keterangan dalam sidang dimaksud;
12. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memutus dugaan pelanggaran administratif dimaksud sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018 (*vide* Bukti T-2). Berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Terlapor atas nama Hi. Rifa'i, S.H., merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera;
 2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Hi. Rifa'i, S.H., selaku Calon Anggota



DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

3. Bahwa pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak memenuhi syarat pendaftaran calon DPRD Provinsi Lampung dengan tidak menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada KPU Provinsi Lampung paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;
4. Bahwa Majelis berkesimpulan terlapor atas nama Hi. Rifa'i, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;
5. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap temuan ini haruslah diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, maka

Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung membuat amar putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum ((KPU) Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-KPT/18/PROV/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/HK.03.1-KPT/18/PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Objek Permohonan) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum apa pun dalil Pemohon yang menuduh Keputusan Termohon yang menjadi Objek Permohonan perkara ini batal demi hukum karena didasarkan pada produk hukum yang cacat hukum, serta mengklaim Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*vide* Permohonan halaman 6 angka1 dan halaman 7 angka 2);
14. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Objek Permohonan) telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu:
 - (a) Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan Termohon untuk segera menindaklanjuti Putusan Nomor 003/ADM/-BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perintah ini termaktub dalam Surat Bawaslu Provinsi Lampung ditujukan kepada Termohon Nomor 283/K-LA/PM.05.01/XI/-2018, tanggal 21 November 2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (*vide* Bukti T-13);

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Berdasarkan surat tersebut di atas, Termohon melakukan 2 (dua) kali rapat pleno pembahasan tindak lanjut/pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 21 November 2018 dan 26 November 2018 (*vide* Bukti T-14 dan T-15);
- (c) Termohon wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika Termohon tidak melaksanakan kewajiban ini, maka Bawaslu Provinsi Lampung berhak mengadukan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (d) Bentuk tindak lanjut Putusan Bawaslu adalah KPU menerbitkan keputusan yang dapat berupa sanksi administratif pembatalan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (e) Berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian di atas, maka Termohon melaksanakan kewajiban menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti T-1). Dalam Keputusan ini, Termohon mencoret/membatalkan H. Rifa'i, S.H. sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung dari PKS karena berdasarkan Putusan Bawaslu

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018



Provinsi Lampung, H. Rifai, S.H. terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pendaftaran atau persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Lampung;

15. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga sudah seharusnya Permohonan ditolak;
- (b) Termohon dalam menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Jawaban Termohon diterima untuk seluruhnya;

E. Permohonan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan berlaku;
- 4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15;

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 003/ADM/-BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Pengumuman Nomor 421b/PL.01.1-PU/03/Prov/VII/2018 tentang Pengumuman Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera (Bukti T-5);
6. Fotokopi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H. yang diusulkan DPW PKS (Bukti T-6):
 - a. Fotokopi Formulir BB.1 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Formulir BB.2 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Rifa'i, S.H. dengan NIK 1871110106570002;
- d. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Hi. Rifa'i, S.H. dengan TMT 01 November 2015;
- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjungkarang atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- f. Fotokopi Ijazah Nomor 119/SH/83, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tertanggal 30 September 1983 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 812/2662/1.2/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 062/LAB/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 440/0997/VII.3/2018 tanggal 7 Juni 2018 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 1871110106570002 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- k. Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung tentang Tanda Bukti Telah Terdaftar sebagai Pemilih Nomor 003/SKT/PPS-PWK/VII/2018 atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/DN-1672/VII/YANMIN.2.3/2018/DITINTELMK atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- m. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Perihal Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 587/SK/HK/-07/2018/PN.Tjk atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;
- n. Pas Foto Hi. Rifa'i, S.H.;
- 7. Fotokopi Berita Acara Nomor 380/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018 Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi tanggal 7 Agustus 2018 (Bukti T-7);

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 428/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Pengumuman Nomor 1055/PL.01.1-PU/03/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Pengumuman Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 2284/PL.01.4-SD/03/Prov/X/2018 yang ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2018 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 283/K-LA/PM.05.01/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti T-13);
14. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 551/PL.01.3-BA/03/Prov/-XI/2018 tentang Pembahasan Tindak Lanjut/Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/-BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 (Bukti T-14);
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 568/PL.01.3-BA/03/Prov/-XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/-BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 (Bukti T-15);

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas Permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan Permohonan, berikut ini;

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga berdasarkan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang mengadili sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa sebelum penerbitan Objek Permohonan, Pemohon telah ditetapkan dalam DCT sebagai peserta Pemilu Tahun 2019, akan tetapi berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, Termohon menerbitkan Objek Permohonan yang berisi pencoretan nama Pemohon dari DCT, sehingga merugikan kepentingan dan hak politik Pemohon sebagaimana dimaksud

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Bahwa Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 November 2018, sedangkan Objek Permohonan diterbitkan pada tanggal 26 November 2018, sehingga pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, formalitas Permohonan Pemohon dapat diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut:

IV. Pokok Permohonan;

1. Kewenangan Termohon;

Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Pemohon adalah tidak dipenuhinya persyaratan administratif dengan tidak menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut PD) Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (3) dan ayat (4) *Juncto* Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa pencoretan Pemohon dari DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019 (Objek Permohonan);

2. Prosedur Penerbitan Objek Permohonan;

Bahwa sebelum penerbitan Objek Permohonan terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu dalam Putusannya menyatakan Terlapor H. Rifa'i, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata



cara, prosedur atau mekanisme, dan memerintahkan KPU Provinsi Lampung menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerbitan Objek Permohonan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 461 s.d. Pasal 463 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

3. Substansi Objek Permohonan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 531/L.05/HK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Dirut PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung pada pokoknya menetapkan Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Periode 2017-2019. Keputusan *a quo* mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-3). Oleh karena itu, secara yuridis Pemohon telah diberhentikan sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri tersebut sebelum penetapan DCT (*vide* Bukti T-10) sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018. Selain itu, pada tanggal 9 Juli 2018 Pemohon juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri, jauh sebelum penetapan DCT sebagaimana disyaratkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian, secara substantif Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa walaupun pada saat pendaftaran dan satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon belum menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri, hal tersebut bukanlah semata-mata kesalahan Pemohon, tetapi karena proses birokrasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak patut apabila risiko keterlambatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon. Dengan demikian, sepantasnyalah Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi kembali persyaratan yang kurang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil Permohonan beralasan hukum, karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya, dengan membatalkan Objek Permohonan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Objek Permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan kembali Pemohon dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya Termohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya sengketa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Mahkamah Agung, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/-2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru yang berisi Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan memasukkan nama Pemohon H. Rifa'i, S.H. ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
5. Menghukum Termohon membayar biaya sengketa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 9 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)